

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NO 68 TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

**NOMOR : 78/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS, TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG**

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan MK Nomor 48/PUUXVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota; Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 diatur tentang : Ketentuan Lampiran diubah; Pasal 8A dihapus.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 28 November 2019.
- PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 terkait dengan perubahan Ketentuan Lampiran diubah dan Pasal 8A dihapus.

